



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan RM. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) Nomor : 503/3-LKP/DPM/2021

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Bupati Lebak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi.
4. Surat permohonan dari ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkan Persetujuan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal "Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)" kepada :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| a. Nama LKP | : | LKP CAHAYA WETI GALLERI |
| b. Penanggung jawab | : | Weti Sulistia |
| c. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 1237000311125 |
| d. NPWP | : | 41.097.310.1-419.000 |
| e. Alamat | : | Jl. Raya Leuwidamar km.15 Kp. Pasir Eurih Rt.003 Rw.003
Ds. Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak |
| f. No. Telepon | : | 081806449726 |
| g. Program pendidikan non formal | : | Tata Rias Pengantin dan Tata Kecantikan Rambut |
| h. Berlaku | : | Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru. |
| i. Titik koordinat | : | Bujur / Lat : -6.492840226409045
Lintang / Long : 106.20351769714415 |
| j. Retribusi | : | Gratis |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemilik atau Penanggung jawab LKP setelah diberikan persetujuan komitmen izin agar mendapatkan izin komersial/operasional dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS melalui sistem Online Single Submission (OSS).
2. Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat menerbitkan "Sertifikat Kursus dan Pelatihan" untuk program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan.
3. Lembaga Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal (PNF) minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
6. Persetujuan komitmen izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Persetujuan komitmen izin mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 19 Mei 2021

a.n. BUPATI LEBAK
KEPALA DPM KABUPATEN LEBAK



YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T. M.Sc
NIP. 19751221 200003 1002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR